

## ABSTRAK

**Mukhtar Tajudin. 1189210058 : Analisis Penerapan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah ( Studi Kasus Bank BJB Syariah KCP Moh Toha)**

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Mohammad Toha Bandung merupakan lembaga keuangan syariah, yang mana dalam proses bisnisnya menggunakan produk yang berdasarkan prinsip syariah seperti akad *Ijarah* maka dalam hal tersebut Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Mohammad Toha Bandung memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berbasis syariah yakni sesuai dengan PSAK No. 107.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang terjadi di Bank BJB Syariah Moh toha dan bagaimana perlakuan akuntansi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang terjadi pada Bank BJB Syariah Moh Toha.

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. dan menurut DSN MUI no. 09/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Serta kewajiban LKS dalam *ijarah* yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan Dokumentasi, Observasi dan Study Kepustakaan. Adapun tempat yang dijadikan penelitian yaitu Bank BJB Syariah Kcp Moh Toha setra objek penelitian berfokus kepada Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank BJB Syariah sudah menerapkan Akuntansi *Ijarah* dimana aset *ijarah* itu sudah dicatat dan diakui sebagai aset bank, penyusutan aset *ijarah* sudah dilakukan berdasarkan jangka waktu akad *ijarah* itu dibebankan kepada nasabah yang dimana harusnya biaya perawatan itu ditanggung oleh pihak Bank.

**Kata Kunci :Akuntansi *Ijarah*, Pembiayaan Perbankan dan PSAK 107**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG